

LAPORAN AKHIR
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT YANG DIAJUKAN
KE LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



Pengenalan Bea Meterai dan Dampak Sosialnya
kepada Siswa-siswi SMA Bhinneka Tunggal Ika Jakarta

Disusun oleh :

Ketua Tim

Tony Sudirgo SE., MM., Ak., CA, BKP (0308126802/10192053)

Anggota

Yuniarwati SE., MM., Ak., CA, BKP (0323067101/10194019)

Drs. Urbanus Ura Weruin, M.Hum (0324066501/10090005)

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
MEI 2021

HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Periode I /Tahun 2021

1. Judul : Pengenalan Bea Meterai Dan Dampak Sosialnya
Kepada Siswa-Siswi SMA Bhinneka Tunggal Ika Jakarta
2. Nama Mitra PKM : SMA BHINNEKA TUNGGAL IKA
3. Ketua Tim
 - a. Nama dan gelar : Tony Sudirgo SE., MM., Ak., CA, BKP
 - b. NIDN/NIK : 0308126802 / 10192053
 - c. Jabatan/gol. : Lektor
 - d. Program studi : S1 Akuntansi
 - e. Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
 - f. Bidang keahlian : Akuntansi dan Pajak
 - g. Alamat kantor : FE Untar Blok A Lt.13 (Ruang Dosen Tetap)
 - h. Nomor HP/Telp : 0816770369 / 5655514
4. Anggota Tim PKM (Dosen)
 - a. Jumlah anggota : Dosen 2 orang
 - a. Nama anggota 1/Keahlian : Yuniarwati SE., MM., Ak., CA.BKP /
Akuntansi dan Pajak
 - b. Nama anggota 2/Keahlian : Drs. Urbanus Ura Weruin, M.Hum./
Filsafat dan Etika
5. Anggota Tim PKM (Mahasiswa) : Mahasiswa 1 orang
 - a. Nama mahasiswa dan NIM : Anthony Harles /115180370
6. Lokasi Kegiatan Mitra :
 - a. Wilayah mitra : Jl. KH.Moh.Mansyur No.222 A, RT.10/RW.5, Tanah
Sereal, Kec. Tambora
 - b. Kabupaten/kota : Jakarta Barat
 - c. Provinsi : DKI Jakarta 11270
 - d. Jarak PT ke lokasi mitra : 5,6 km
7. Luaran yang dihasilkan : Modul Bea Materai dan Dampak Sosialnya
 - a. Luaran Wajib : SERINA 2 UNTAR
 - b. Luaran Tambahan : PINTAR
8. Jangka Waktu Pelaksanaan : Periode I (Januari – Juni) 2021
9. Biaya yang disetujui LPPM : Rp 10.500.000 :

Jakarta, 30 Mei 2021

Menyetujui
Ketua Lembaga Penelitian dan
Pengabdian kepada Masyarakat



Ir. Jap Tji Beng, Ph.D M.AIS M.ASCE
0323085501/10381047

Ketua Tim Pengusul

Tony Sudirgo SE., MM., Ak. CA., BKP
0308126802/10192053

DAFTAR ISI

	Hal.
Cover Proposal.....	i
Halaman Pengesahan	ii
Daftar Isi	iii
RINGKASAN	1
BAB I PENDAHULUAN	2
1.1 Analisis Situasi.....	2
1.2 Permasalahan Mitra	6
BAB II SOLUSI PERMASALAHAN DAN LUARAN	9
2.1 Solusi Permasalahan	9
2.2 Luaran Kegiatan PKM	10
BAB III METODE PELAKSANAAN	12
3.1 Langkah-Langkah/Tahapan Pelaksanaan.....	12
3.2 Partisipasi Mitra dalam Kegiatan PKM	12
3.3 Kepakaran dan Pembagian Tugas TIM.....	13
BAB IV HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI	15
4.1 Kronologi Kegiatan PKM	15
4.2 Hasil Kegiatan PKM	16
4.3 Luaran yang Dicapai	18
Bab V Kesimpulan dan Saran	19
Daftar Pustaka	
Lampiran I Materi yang Disampaikan Saat Kegiatan	
Lampiran II Foto-Foto Kegiatan	
Lampiran III Artikel yang disubmit ke Serina	

RINGKASAN

Diawal tahun 2021, Pemerintah mengeluarkan regulasi baru tentang Bea Meterai. Kebijakan ini sudah terbentuk dan di sahkan dengan penerbitan Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Perubahan kebijakan ini tentunya memiliki dampak bagi masyarakat sehingga hal ini dinilai perlu di sosialisasikan secara luas. Tujuan pemberian meterai pada dokumen-dokumen adalah memberikan nilai hukum pada dokumen yang telah dibuat sedangkan Bea meterai merupakan pajak yang dikenakan pada beberapa dokumen resmi dengan maksud memberikan nilai hukum terhadap dokumen tersebut. SMA Bhinneka Tunggal Ika selaku mitra PKM ini membutuhkan pengayaan wawasan siswa-siswinya terkait dengan perkembangan ilmu ekonomi dan perpajakan terutama dalam hal Bea Meterai. Dengan dilaksanakannya PKM ini, target yang diharapkan adalah dapat memberi pemahaman yang benar terkait Bea meterai dan dapat membekali siswa-siswi SMA Bhinneka Tunggal Ika dengan pelatihan mengenai kebijakan Bea meterai yang baru berikut pengaruh nya dalam kehidupan sosial masyarakat serta bertujuan untuk mempersiapkan siswa-siswi agar dapat menggunakan ilmu yang didapat di masa yang akan datang ataupun di dunia kerja nantinya.

Kegiatan PKM ini telah dilaksanakan secara daring melalui aplikasi zoom meeting karena belum bisa dilaksanakan secara tatap muka. Dalam pelatihan ini telah dibagikan modul Bea Meterai sebagai luaran PKM ini secara online sehingga dapat diakses dan dibaca kembali oleh siswa-siswi SMA Bhinneka Tunggal Ika. Metode pelaksanaan pelatihan ini dilakukan dengan penjelasan dan diskusi serta tanya jawab yang seluruhnya telah dilaksanakan secara daring.

Kegiatan PKM ini dilaksanakan dengan mengisi jadwal belajar matapelajaran Ekonomi dan dapat diikuti oleh guru yang mengampu matapelajaran tersebut juga.

Kata kunci: PKM, Bea Meterai, Dampak Sosial, SMA Bhinneka Tunggal Ika

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Analisis Situasi

Dalam www.btika.sch.id, sekolah Bhinneka Tunggal Ika didirikan oleh Alm. Bpk Djoko Haryono, pada mulanya sekolah Bhinneka Tunggal Ika bernama Ta Tung. Berdirinya sekolah ini disebabkan atas rasa keprihatinan Alm. Bpk Djoko Haryono terhadap dunia pendidikan pada masa tahun 1968 karena banyaknya anak Indonesia yang putus sekolah ataupun tidak bersekolah. Seiring berjalanya waktu pada tahun 1971 Ta tung berubah nama menjadi Sekolah Bhinneka Tunggal Ika atas inisiatif dari Wakil Presiden Indonesia Pertama yaitu Alm. Mohammad Hatta. Menurut beliau Ta Tung turut serta dalam membangun generasi bangsa tanpa memandang suku ras dan agama, atas dasar tersebutlah Sekolah Bhineka Tunggal Ika menjadi sekolah Asimilasi pertama di Indonesia. Hingga saat ini Yayasan Pendidikan Bhinneka Tunggal Ika yang menaungi Sekolah Bhinneka Tunggal Ika yang berazaskan Pancasila berpartisipasi dalam pembangunan bidang Pendidikan dan pengajaran serta pelayanan sosial lainnya, serta turut serta mempersiapkan tenaga-tenaga terampil dalam segala bidang. Yayasan menyelenggarakan Pembelajaran Umum maupun kejuruan sebagai bentuk upaya mencerdaskan generasi muda dengan membantu terbentuknya pribadi yang utuh dan yang menghargai perbedaan. Berikut foto Sekolah Bhinneka Tunggal Ika yang telah menjadi mitra pelaksanaan PKM :



Berikut ini Visi dan misi Sekolah Bhinneka Tunggal Ika

Visi : Menjadi Lembaga Pendidikan Nasional terkemuka dan modern yang turut serta membangun generasi Penerus Bangsa dalam Ilmu, Iman dan Karakter tanpa memandang Suku, Ras dan Agama berasaskan Pancasila.

Misi : Mengembangkan potensi peserta didik secara optimal melalui Pendidikan Karakter, Pengajaran Bermutu, Toleran dan Menghargai Semua Perbedaan yang ada, melalui peserta didik yang dipercayakan Orang Tua dan Wali Murid kepada Kami sebagai Lembaga Pendidik Terpercaya

Untuk menyukseskan visi dan misi, sekolah Bhinneka tunggal Ika melakukan :

- Pendidikan Karakter
Pendidikan karakter yang diterapkan mencakup pemberdayaan potensi dan pembudayaan peserta didik guna membangun karakter pribadi yang unik, baik sebagai warga negara Indonesia
- Pengajaran Bermutu
Pengajaran bermutu diterapkan dengan cara membuat peserta didik terlibat secara penuh dalam pembelajaran di kelas, maka siswa akan berhasil mencapai tujuan pembelajaran secara optimal
- Rasa toleransi
Rasa toleransi diterapkan dengan Menanamkan pembelajaran hubungan antar sesama manusia yang berbeda ras, suku, agama agar nantinya dapat bersosialisasi dengan masyarakat yang lain dengan baik.
- Menghargai perbedaan
Melalui pendidikan multikultural dan pemahaman, akan menumbuhkan rasa kesadaran tentang pentingnya menghargai, mengakui, dan menerima keberagaman yang ada nantinya diharapkan dapat terciptanya rasa saling menghargai perbedaan yang ada.

Pada 26 Oktober 2020 lalu, Presiden Republik Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai (“UU Bea Meterai”). Melalui pengesahan tersebut, ditetapkan tarif bea meterai tunggal menjadi Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari tarif yang sebelumnya 2 (dua) tarif yaitu Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah) dan Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah). Tarif bea meterai yang baru ini berlaku mulai 1 Januari 2021.

Selama 1 (satu) tahun setelah UU Bea Meterai berlaku, yaitu sampai dengan 31 Desember 2021, masyarakat masih dapat menggunakan meterai tempel versi cetakan lama dengan nilai total meterai tempel versi cetakan lama yang wajib dibubuhkan pada dokumen minimal Rp 9.000,00 (sembilan ribu rupiah). Dokumen-dokumen yang terutang bea meterai yang dibuat sebelum 1 Januari 2021 tetap mengikuti ketentuan bea meterai yang lama.

Beberapa dokumen lainnya yang dikenakan bea meterai Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) antara lain:

Surat Perjanjian dan Surat Keterangan/Pernyataan

1. Akta Notaris dan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah
2. Surat Berharga, antara lain saham, obligasi, cek, bilyet giro, deposito
3. Dokumen Transaksi Surat Berharga
4. Dokumen Transaksi Kontrak Berjangka
5. Dokumen Lelang
6. Dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal lebih dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang menyebutkan penerimaan uang atau berisi pengakuan bahwa sebagian atau seluruh utang telah dilunasi/diperhitungkan

Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 UU Nomor 10 Tahun 2020, pengaturan bea meterai dilaksanakan berdasarkan asas kesederhanaan, efisiensi, keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Ada sejumlah tujuan pengaturan bea meterai yang dimuat dalam pasal tersebut.

- Pertama, mengoptimalkan penerimaan negara guna membiayai pembangunan nasional secara mandiri menuju masyarakat Indonesia yang sejahtera.
- Kedua, memberikan kepastian hukum dalam pemungutan bea meterai.
- Ketiga, menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
- Keempat, menerapkan pengenaan bea meterai secara lebih adil.
- Kelima, menyelaraskan ketentuan bea meterai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pada saat UU Nomor 10 Tahun 2020 mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan pelaksanaan dari UU Nomor 13 Tahun 1985, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam UU Nomor 10 Tahun 2020.

Namun demikian, pada saat UU Nomor 10 Tahun 2020 mulai berlaku, UU Nomor 13 Tahun 1985 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Adapun UU Nomor 10 Tahun 2020, menurut Hestu Yoga Saksama (2020) selaku direktur penyuluhan, pelayanan, dan hubungan masyarakat direktorat jendral pajak, salah satu pengaturan yang baru dalam regulasi bea meterai adalah skema penunjukan pemungut bea meterai dan penerbitan bea meterai elektronik. Menurutnya, aturan terkait tata cara kedua aspek tersebut diperlukan sebagai bentuk kepastian hukum.

Penyesuaian berikutnya adalah pada tarif dan batasan nilai dokumen yang dikenai bea meterai. Tarif bea meterai dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 hanya berlaku satu tarif yaitu Rp 10.000,00 dan batasan nilai dokumen yang memuat jumlah uang di atas Rp 5.000.000,00. Kebijakan ini merupakan bentuk pemihakan pemerintah, termasuk kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, definisi bea meterai adalah pajak atas dokumen. kemudian dalam Pasal 1 Ayat (2) yang dimaksud dengan dokumen adalah sesuatu yang ditulis atau tulisan, dalam bentuk tulisan tangan, cetakan, atau elektronik, yang dapat dipakai sebagai alat bukti atau keterangan. Perkembangan teknologi dan informasi telah mendorong berkembangnya transaksi secara elektronik dan berkurangnya penggunaan kertas (paperless). Dalam hal kegiatan usaha, paperless menjadi

opsi untuk meningkatkan efisiensi usaha. Oleh karena itu, diperlukan perluasan definisi dokumen yang tidak hanya berupa cetakan kertas, namun juga elektronik.

Berhubung dengan pernyataan diatas dapat disampaikan bahwa pengesahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai ini adalah untuk mewujudkan perbaikan kesejahteraan rakyat dan untuk meningkatkan perekonomian Indonesia yang lebih berkualitas.

1.2 Permasalahan Mitra

Sekolah Bhineka Tunggal Ika tentunya ingin memberikan kualitas pembelajaran yang terbaik untuk semua siswa-siswi nya, sedangkan didalam ilmu ekonomi tentunya terus ada perubahan ataupun perkembangan dalam ilmu ekonomi tersebut oleh karena itu dirasa penting untuk guru maupun murid mengetahui dan mengikuti perkembangan ilmu ekonomi (terutama bidang perpajakan) ini dalam hal Bea Meterai sehingga dinilai perlu adanya sosialisasi maupun pengajaran tentang perkembangan ataupun pembaharuan ilmu ekonomi dalam hal Bea Meterai.

Perkembangan ilmu ekonomi akan lebih memiliki dampak yang luas bagi masyarakat apabila dapat dijadikan acuan dalam penyusunan evaluasi kebijakan pemerintah. Namun, ada tantangan tersendiri dalam melakukan hal ini. Perkembangan ilmu ekonomi umumnya adalah pendekatan yang bersifat akademis teoritis, sedangkan di sisi lain penyusunan kebijakan lebih mengutamakan pendekatan praktis empiris. Untuk menjembatani perbedaan ini, metode evaluasi kebijakan diperlukan mulai dari yang bersifat random, maupun quasi-eksperimen. Evaluasi kebijakan menjadi penting karena diperlukan pada tahap perencanaan kebijakan.

Hal ini guna menjamin kualitas perencanaan serta penting untuk melihat kekurangan dan kelebihan dari suatu implelementasi kebijakan.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Prof. Bambang Brodjonegoro mengatakan bahwa ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian ke depan agar efektifitas evaluasi suatu kebijakan dapat ditingkatkan.

- Yang pertama, Metodologi dan aplikasi dalam evaluasi kebijakan, terutama dalam kegiatan monitoring, harus diperbarui agar sinyal keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan suatu program dapat segera dideteksi dan dikoreksi.
- Kedua, melibatkan masyarakat atau target penerima manfaat dari kebijakan sebagai salah satu unsur evaluator dalam kebijakan.
- Ketiga, pentingnya delivery mechanism, termasuk institusi yang tepat dalam melakukan evaluasi kebijakan.

Masalah mekanisme dan institusi evaluasi dan pengendalian ini penting agar evaluasi dapat dilakukan secara obyektif serta pengendalian yang dilakukan dapat berjalan dengan efektif. Selain evaluasi kebijakan, metode evaluasi pengajaran yang dapat berguna bagi pengajar sebagai upaya evaluasi agar tujuan pembelajaran tercapai dan untuk memperkuat pemahaman peserta.

Guru memegang peranan sangat strategis dalam membentuk watak bangsa serta mengembangkan potensi siswa, terutama dalam masyarakat Indonesia yang multikultural dan multidimensional, peranan teknologi untuk menggantikan tugas-tugas guru sangat minimal. Peran guru sangat penting dalam menentukan keberhasilan pendidikan sehingga profesionalisme guru sebagai ujung tombak di dalam implementasi kurikulum dan proses belajar mengajar. Tugas guru untuk mendorong, membimbing, dan memberi fasilitas belajar bagi siswa untuk mencapai tujuan, serta membantu perkembangan aspek-aspek pribadi seperti sikap, nilai-nilai, dan penyesuaian diri. Pemahaman tentang berbagai potensi peserta didik mutlak harus dimiliki oleh setiap pendidik, hal ini sejalan dengan tujuh prinsip penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP), yaitu:

1. berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya,
2. beragam dan terpadu,
3. tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni,
4. relevan dengan kebutuhan kehidupan,
5. menyeluruh dan berkesinambungan,
6. belajar sepanjang hayat; dan
7. seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah.

Pada Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen ada tuntutan guru untuk menjadi pendidik profesional mutlak memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan kompetensi professional, yang menurut pasal 10 ayat 1, keempat kompetensi tersebut diperoleh melalui pendidikan profesi, dan ada sarana lain selain pendidikan profesi yang dapat diupayakan sendiri oleh guru

BAB 2

SOLUSI PERMASALAHAN DAN LUARAN

2.1 SOLUSI PERMASALAHAN

Perubahan kebijakan ekonomi yang terjadi tentunya menjadi suatu permasalahan dalam dunia pendidikan karena perlu adanya penyesuaian yang membuat dunia pendidikan diuntut untuk memperbaharui pengetahuan atau ilmu akan perubahan ataupun perkembangan kebijakan Bea Meterai yang baru supaya nantinya ilmu yang dibagikan dapat membekali pengetahuan dan wawasan siswa-siswinya untuk menghadapi persaingan yang ketat di era globalisasi ini karena Peraturan Bea meterai berpengaruh kepada kebijakan-kebijakan dalam pengaturan surat-surat penting seperti akta-akta, surat-surat berharga dan surat perjanjian lainnya sehingga dinilai perlu bagi siswa-siswi untuk memahami apa itu Bea meterai dan apa dampaknya bagi masyarakat. Didasari juga akan pentingnya kebijakan ini karena nantinya dalam dunia kerja, perubahan kebijakan ini juga dapat mempengaruhi tata cara ataupun kepentingan pekerjaan di masa yang akan datang. Oleh karena itu PKM ini dilaksanakan untuk mempersiapkan dunia pendidikan terhadap perubahan kebijakan Bea meterai yang terjadi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembekalan Bea Meterai yang baru ini diharapkan dapat membekali guru maupun siswa-siswi di SMA Bhinneka Tunggal Ika.

Target dari pelatihan ini adalah memberikan pengenalan dan penjelasan tentang kebijakan Bea Meterai yang baru dan juga pengaruh dari perubahan kebijakan tersebut, memberikan pemahaman dan juga penjelasan tentang kebijakan yang baru dan pengaruh dari kebijakan tersebut agar nantinya tidak ada pemahaman yang salah akan kebijakan Bea Meterai yang baru.

PKM ini telah memberikan Modul Pelatihan Bea Meterai untuk dibaca kembali serta dipraktekkan oleh siswa-siswi SMA Bhinneka Tunggal Ika tersebut agar menjadi bekal studinya di masa depan. Modul tersebut memuat tujuan, bagan bahasan modul, materi bahasan, dan soal-jawab untuk latihan.

Pelatihan ini tidak cukup hanya dengan dilaksanakan pada semester Genap 2020/2021, sehingga untuk mengatasi permasalahan SMA Bhinneka Tunggal Ika ini perlu pelatihan secara berkesinambungan mengingat siswa/siswi SMA Bhinneka Tunggal Ika akan terus membutuhkan pelatihan hingga mereka lulus SMA agar dapat hidup mandiri dan digantikan oleh adik-adik kelasnya yang juga masih membutuhkan pelatihan. Pelatihan untuk siswa-siswi SMA Bhinneka Tunggal Ika selain diperlukan secara kesinambungan namun juga diperlukan variasi pelatihan baik pelatihan yang terkait dengan ilmu pengetahuan, ketrampilan, kepemimpinan dan hal-hal lain untuk pembekalan siswa/siswi agar dapat mandiri. Dengan demikian, diperlukan kerjasama antar prodi atau fakultas yang ada di Universitas Tarumanagara dan kerjasama dengan lingkungan setempat dalam hal pemberdayaan warga sekitar agar saling bekerjasama menyelesaikan masalah yang dihadapi siswa. Kerjasama antar lembaga pendidikan tinggi juga amat dibutuhkan demi mementaskan siswa/siswi panti sebagai manusia yang dapat mandiri.

2.2 Luaran Kegiatan

Luaran wajib dari PKM ini berupa draft artikel PKM yang telah dipublikasikan dalam acara Seminar Seri Nasional (SERINA) 2 UNTAR tahun 2021. Selain itu, luaran yang dihasilkan dari PKM ini adalah Modul Pengenalan Bea Meterai dan Sikap Masyarakat Terkait Penerapannya. Dalam modul tersebut dimuat tujuan, bagan bahasan modul, materi bahasan, dan soal-jawab untuk latihan. Untuk luaran tambahan kami menyampaikannya melalui artikel PINTAR.

Topik Yang dibahas terkait Bea Meterai:

1. Dasar hukum Bea Meterai
2. Sikap dan Perilaku Masyarakat dalam menerapkan ketentuan Bea Meterai

Diharapkan dari modul ini siswa/siswi SMA Bhinneka Tunggal Ika dapat mengingat kembali materi pelatihan tentang Bea Meterai dan mempraktekannya untuk kemandirian usahanya di masa depan. Selain memberikan pelatihan dan modul kami juga menyebarkan angket untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan pelatihan ini, sehingga dapat dijadikan acuan untuk topik PKM selanjutnya. Pada saat pelaksanaan PKM ini masih dilakukan proses belajar dari rumah mengingat sedang dalam kondisi wabah COVID-19 maka pelatihan

dilakukan secara online melalui zoom meeting yang telah direkam sebagai bagian dari luaran tambahan dalam laporan pertanggungjawaban kami. Target capaian dari pelatihan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman siswa-siswi tentang kebijakan Bea Meterai dan dampaknya bagi masyarakat, yang diharapkan dapat berguna di masa yang akan datang ataupun dunia kerja yang akan mereka hadapi.

BAB 3

METODE PELAKSANAAN

3.1 Tahapan atau Langkah-Langkah Solusi Permasalahan Mitra

Persiapan, pelaksanaan, hingga pembuatan laporan pertanggungjawaban PKM ini dilakukan pada bulan Januari- Juni 2021. Kegiatan pelatihan ini telah dilaksanakan dengan mengisi jam mata pelajaran ekonomi dan akuntansi. Pelatihan dilakukan dengan memberikan pelatihan Bea Meterai secara tutorial disertai sesi tanya jawab terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan latihan. Di bawah ini susunan acara yang telah dilaksanakan:

Sesi 1: Dasar hukum Bea Meterai

Sesi 2: Sesi tanya jawab

Apabila dalam kondisi normal pada saat pelaksanaan kami datang berempat (tiga orang dosen dan satu orang mahasiswa) ke lokasi Sekolah Bhinneka Tunggal Ika di Jl. KH.Moh.Mansyur No.222 A, RT.10/RW.5, Tanah Sereal, Kec. Tambora. Namun karena pada saat pelaksanaan PKM masih dalam pembelajaran dari rumah mengingat wabah COVID-19 maka PKM ini dilaksanakan melalui *zoom meeting* yang direkam sebagai luaran tambahan dalam laporan pertanggungjawaban sedangkan modul telah kami unggah di *file zoom meeting*. Hadiah berupa saldo gopay telah diserahkan pada saat selesainya semua rangkaian sesi *zoom meeting*.

Pada saat pelatihan ada beberapa pertanyaan yang dilemparkan ke siswa-siswi SMA Bhinneka Tunggal Ika tersebut. Hal ini dilakukan untuk menarik perhatian siswa-siswi tersebut dan agar tidak mengantuk. Di akhir pelatihan telah disebarkan angket untuk evaluasi jalannya PKM ini. Laporan Pertanggungjawaban kepada LPPM dibuat setelah PKM selesai dilaksanakan dan pada saat acara Serina pada tahun 2021 akan dipublikasikan dalam bentuk artikel. Berdasarkan hasil angket yang dibagikan dapat diketahui minat siswa/siswi sekolah Bhinneka Tunggal Ika dan dapat direncanakan untuk topik pelatihan semester berikutnya.

3.2 Partisipasi Mitra dalam Kegiatan PKM

Pelatihan ini dilakukan berdasarkan kebutuhan SMA Bhinneka Tunggal Ika. Partisipasi mitra dalam pelaksanaan PKM ini dengan mengkoordinir waktu di *zoom meeting* untuk

menyelenggarakan pelatihan dan mempersiapkan siswa-siswinya agar dapat mengikuti pelatihan ini tanpa disibukkan dengan tugas-tugas lainnya.

Pelaksanaan PKM diselenggarakan pada jam belajar mata pelajaran ekonomi dan akuntansi agar dapat diikuti oleh siswa-siswi dan guru pengampu mata pelajaran ekonomi dan akuntansi. Hari dan tanggal pelaksanaan PKM ini juga disesuaikan agar tidak berbenturan dengan kegiatan kami selaku pihak yang memberikan pelatihan.

3.3 Uraian Kepakaran dan Tugas Masing-Masing Anggota Tim.

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara berdiri sejak tahun 1959 memiliki Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen serta Program Studi Magister Akuntansi dan Pendidikan Profesi Akuntansi, sehingga sudah selayaknya menyelenggarakan Pengabdian Kepada Masyarakat agar ada transfer pengetahuan yang lebih luas. Di sisi lain, dalam Fakultas Ekonomi & Bisnis UNTAR sudah banyak dosen yang telah tersertifikasi dan diwajibkan membuat kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi antara lain kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM).

Tim PKM ini terdiri dari empat orang, dimana tiga orang dosen dan satu orang mahasiswa. Tiga orang dosen tim PKM yang telah selesai melakukan pelatihan Bea materai kepada siswa/siswi sekolah Bhineka Tunggal Ika adalah:

1. Tony Sudirgo, SE., MM., Ak., CA, BKP

Kepakaran : Akuntansi dan Pajak

Bertugas : menjadi pembicara sesuai dengan bidang kepakarannya dan mengkoordinasi pelaksanaan PKM.

2. Yuniarwati, SE., MM., Ak., CA, BKP

Kepakaran : Akuntansi dan Pajak

Bertugas : menjadi pembicara sesuai dengan bidang kepakarannya, membantu persiapan (pembuatan proposal PKM), pelaksanaan, dan pembuatan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) PKM.

3. Drs. Urbanus Ura Weruin, M.Hum

Kepakaran : Filsafat dan Etika

Bertugas : menjadi pembicara sesuai dengan bidang kepakarannya, membantu pelaksanaan sebagai host PKM via *Zoom Meeting*

Satu orang mahasiswa S1 manajemen yang dilibatkan dalam PKM ini adalah:

1. Anthony Harles / 115180370

Kepakaran : manajemen

Bertugas : membantu pelaksanaan PKM dengan mendampingi para siswa-siswi untuk dapat mengikuti materi yang disampaikan.

BAB IV

HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

4.1 Kronologi Kegiatan PKM

Pelaksanaan PKM sebagai bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi disarankan oleh LPPM ke SMA sehingga kami mencari teman yang mengenal kepala sekolah SMA mengingat di masa pandemi ini tidak ada sekolah yang buka. Dari istri salah seorang dosen kami yang mengenal kepala sekolah SMA Bhinneka Tunggal Ika, kami menghubungi untuk berkoordinasi tentang pelaksanaan PKM ini. Pada akhirnya PKM ini dapat terlaksana sesuai kebutuhan kami sebagai dosen dan sesuai juga kebutuhan siswa-siswi SMA Bhinneka Tunggal Ika.

PKM semester Genap 2020/2021 dilaksanakan berdasarkan surat undangan no.006/C.IV.10/SMA BT.IKA/IX/2021 dari kepala sekolah Bpk. Edi Fredi S Ag. Target PKM ini, diharapkan dapat memberi pemahaman yang benar terkait perkembangan kebijakan Bea meterai dan dapat membekali siswa-siswi SMA Bhinneka Tunggal Ika dengan pelatihan Bea meterai agar nantinya dapat berguna dimasa yang akan datang. Di samping itu, ada 1 orang guru yang bergabung mengikuti zoom PKM ini yang diharapkan dapat memahami perkembangan ilmu ekonomi dan sebagai bahan *refreshing* dalam memahami perubahan Bea meterai.

Kegiatan PKM ini dilakukan pada Hari Rabu, 1 Maret 2021 Pk.10.00 – 12.00 via zoom. Susunan acara sebagai berikut

Pk.10.00 – 10.20	Persiapan dan Perkenalan,
Pk.10.20-11.00	Kata Sambutan, Foto Bersama, dan dilanjutkan Sessi I – Pembicara: Tony Sudirgo SE., MM., Ak., CA, BKP dan Drs. Urbanus Ura Weruin, M.Hum
Pk.11.00-11.20	Siswa diminta mengisi angket yang memuat pertanyaan sebelum dan setelah pembekalan PKM (mengingat sessi I membahas pembekalan materi dan sessi II hanya latihan saja)
Pk.11.20-12.00	Sessi II (tanya jawab) – Pembicara: Yuniarwati, sekaligus penutup

Pelatihan dilakukan dalam dua sesi, yang membahas teori dan sesi tanya jawab. Di tengah kegiatan sebelum latihan di Sessi II dilakukan penyebaran angket mengenai tanggapan peserta atas pelatihan ini dengan pengisian angket yang meminta siswa menjawab pertanyaan kondisi sebelum dan setelah PKM ini.

Evaluasi pemahaman materi dilakukan di Sessi II dengan memberikan kuis seccara lisan. Saat pelaksanaan tanya jawab diberikan souvenir berupa voucher gopay bagi setiap siswa yang menjawab benar diberi voucher senilai Rp.50.000,-.

4.2 Hasil Kegiatan PKM

Siswa-siswi SMA Bhinneka Tunggal Ika telah berusaha menyimak pembahasan teori dengan baik, dan berusaha menjawab latihan-latihan dengan baik. Hasil jawaban angket siswa-siswi SMA Bhinneka Tunggal Ika atas pelaksanaan PKM ini dapat dilihat pada table IV.1 di bawah ini.

Tabel IV.1
Hasil Respon Angket Sebelum dan Setelah Pelatihan

Responden	Sebelum								Setelah							
	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8
1	5	6	4	3	4	3	3	3	2	4	5	5	5	4	5	4
2	4	5	5	5	5	4	4	5	5	3	5	2	5	4	4	5
3	6	4	4	3	4	4	4	4	5	6	4	3	4	6	4	4
4	3	3	4	3	5	2	4	5	4	5	5	3	6	5	4	5
5	5	4	6	4	6	2	4	5	5	5	6	3	5	6	6	5
6	4	5	3	2	6	4	4	6	5	6	4	6	6	6	4	6
7	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	5	6	6	6	6	6
8	6	5	2	4	4	5	6	6	5	4	3	5	3	5	6	5
9	4	6	3	3	4	3	3	5	4	3	5	3	6	3	3	5
10	5	5	5	4	6	4	5	5	6	6	5	5	6	6	3	6
11	3	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	6	4	6
12	6	6	3	3	3	5	5	6	6	5	6	6	6	5	5	6
13	4	6	6	5	4	3	3	4	5	6	5	2	6	3	5	3
14	6	6	3	4	4	2	2	3	4	4	4	4	4	3	3	6
15	5	6	5	4	3	4	5	6	6	6	5	3	6	5	5	6

16	4	5	5	4	4	5	5	6	5	6	3	6	6	6	5	6
17	3	4	4	5	5	4	4	5	5	4	5	5	4	4	6	4
18	3	4	6	1	5	6	6	6	5	5	4	3	6	6	6	6
19	2	4	3	5	3	4	5	5	5	4	4	6	5	5	4	6
20	3	4	4	4	3	3	3	3	5	4	4	4	3	1	3	3
21	5	5	3	5	3	4	4	5	3	5	4	5	6	5	4	5
22	6	6	6	6	6	3	2	5	6	6	6	4	3	5	4	6
23	3	5	3	3	6	2	2	4	5	4	6	5	5	5	4	3
24	4	5	5	5	5	2	4	4	2	5	6	6	4	3	3	5
25	6	4	5	6	5	5	2	5	3	6	6	5	5	6	6	4

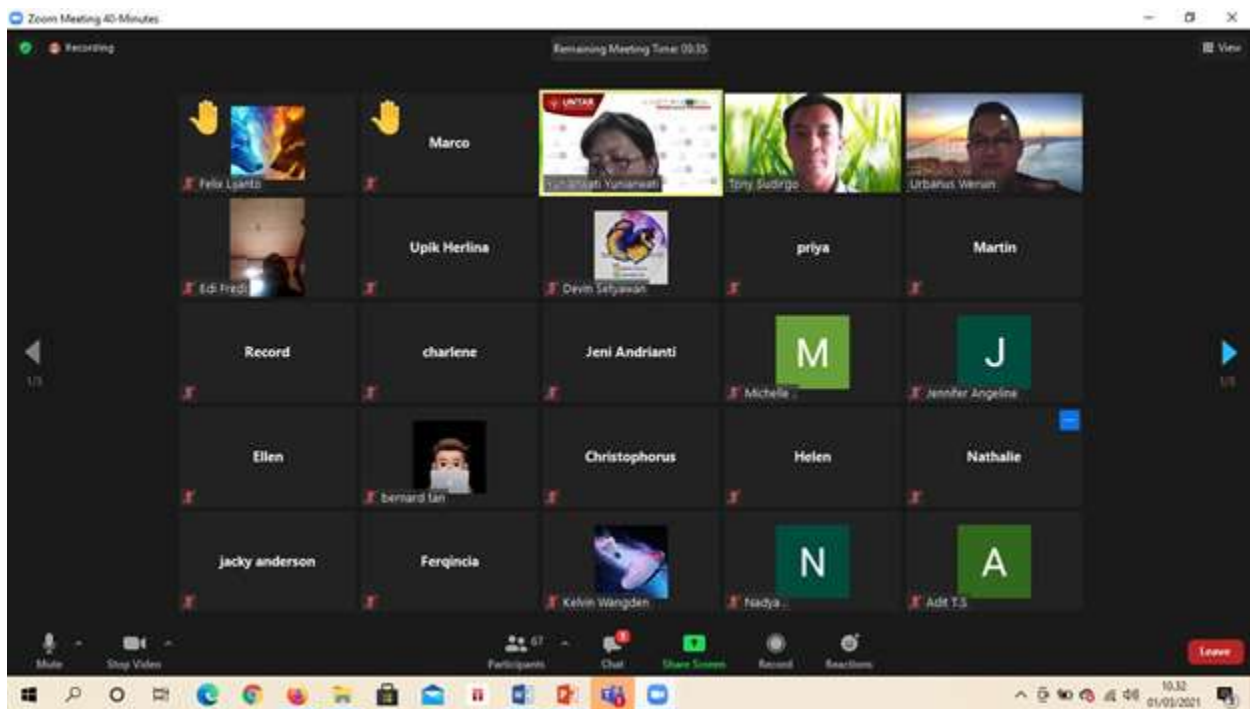
Tabel IV.1 di atas menggambarkan kolom berupa 8 pertanyaan dan baris berupa 25 siswa SMA Bhinneka Tunggal Ika yang menjawab angket. Jawaban responden dapat diringkas pada Tabel IV.2 di bawah ini.

Tabel IV.2
Ringkasan Jawaban Responden

Pertanyaan	Rerata Sebelum Pelatihan	Rerata Setelah Pelatihan	Perbedaan Rerata
1. Saya ingin belajar materi Bea meterai karena saya membutuhkannya untuk pembuatan keputusan.	4,4	4,6	0,2
2. Saya ingin belajar Bea meterai karena untuk pertanggungjawaban	5	4,9	-0,1
3. Saya ingin mempelajari materi Bea meterai karena dapat mempermudah mendapatkan pekerjaan setelah lulus.	4,3	4,8	0,5
4. saya paham akan tujuan perubahan kebijakan Bea meterai yang baru.	4	4,4	0,4
5. Saya tertarik mempelajari Bea meterai untuk menambah wawasan.	4,5	5	0,5
6. Saya paham tujuan Bea meterai dengan baik.	3,7	4,8	1,1
7. Saya paham tujuan pemberian meterai pada dokumen-dokumen tertentu.	4	4,5	0,5
8. Saya paham perbedaan dokumen yang diberikan meterai dan yang tidak diberikan meterai	4,8	5	0,2

4.2 Luaran yang Dicapai

Luaran kegiatan PKM ini berupa Modul Pelatihan Bea meterai. Kami berharap dengan pelatihan ini dapat membekali siswa-siswi SMA Bhinneka Tunggal Ika untuk lebih memahami Bea meterai termasuk kebijakan dan perkembangannya di Indonesia. Hal ini diharapkan dapat sebagai bekal siswa di masa depan. Disamping modul, PKM ini diikutsertakan dalam acara Serina 2021. Foto kegiatan PKM selengkapnya dapat dilihat di lampiran 2, salah satunya disajikan di bawah ini:



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

PKM Pengenalan Bea Meterai dan Dampak Sosialnya kepada Siswa-Siswi SMA Bhinneka Tunggal Ika ini telah terlaksana dengan baik. Antusiasnya siswa dalam mengikuti pelatihan dapat dilihat dari foto-foto pelaksanaan PKM ini. Hasil PKM ini terlihat dari jawaban angket yang menunjukkan bahwa setelah pelatihan pengetahuan responden (siswa-siswi SMA Bhinneka Tunggal Ika) mengalami peningkatan. Dengan demikian harapan kami bahwa PKM ini dapat membukakan wawasan kepada siswa-siswi SMA Bhinneka Tunggal Ika dapat direalisasikan. Keberlanjutan pelaksanaan PKM demi mempersiapkan siswa ke jenjang pendidikan lanjut amat dibutuhkan, agar dapat selalu mengikuti perkembangan kebijakan-kebijakan ekonomi lainnya dan ilmu pengetahuan agar memiliki wawasan yang lebih luas. Topik yang terkait perubahan kebijakan ekonomi lainnya dapat dijadikan topik PKM selanjutnya. Hal ini sangat mendesak untuk disosialisasikan ke seluruh SMA mengingat ada banyak pandangan keliru dalam kebijakan ekonomi berupa perubahan Bea meterai yang nantinya dapat mempengaruhi cara bekerja ataupun pengesahan dokumen-dokumen penting.

5.2 Saran

PKM semester berikutnya dapat menindak lanjuti PKM sebelumnya sehingga ada kesinambungan dengan pembekalan topik yang dibutuhkan seperti yang telah terungkap dari pemahaman siswa dalam angket PKM sebelumnya. Terkait pembekalan siswa di masa depan sebaiknya terus diberikan pelatihan karena pada tahun depan akan ada siswa-siswi yang baru masuk, di samping itu topik lain yang kompetensinya dimiliki oleh dosen-dosen Untar dapat dijadikan masukan untuk PKM semester berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariyanti, Evie Rachmawati Nur (2020), Tinjauan Yuridis Terhadap Bea Meterai Di Indonesia, Jurnal Hukum Adil Volume 11 No 1, Universitas Yarsi, Jakarta
- Khairunnisa, Rizka dan Agus Mahardika AL (2020), Pengembangan Desain Meterai Elektronik Mendukung Digitalisasi Bea Meterai Di Indonesia, Jurnal Komputer dan Informatika Volume 15 No. 1, Universitas Tarumanagara, Jakarta
- Pamungkas, Aditya Anggi (2017), Tinjauan Yuridis Fungsi Bea Meterai Dalam Memberikan Kepastian Hukum Terhadap Surat Perjanjian, Jurnal Repertorium Volume IV No. 2, Universitas Sebelas Maret, Surakarta
- Resmi, Siti (2020) Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 11 Buku 1, Salemba Empat, Jakarta
- Undang-Undang Republik Indonesia No 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
- Undang-Undang Republik Indonesia No 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai
- Yuniarwati, Purnamawati Helen Widjaja, Tony Sudirgo, Syanti Dewi, 2018, Belajar Mudah Perpajakan, Mitra Wacana Media, Jakarta

www.btika.sch.id

<https://www.bca.co.id/id/Tentang-BCA/Korporasi/Kafe-BCA/Berita-Pers/2021/01/04/08/11/catat-mulai-1-januari-2021-tarif-bea-meterai-menjadi-tarif-tunggal-rp-10000>

<https://news.ddtc.co.id/uu-bea-meterai-terbit-berlaku-mulai-1-januari-2021-25201>

<https://www.pajak.go.id/id/berita/tarif-bea-meterai-baru-rp10000-berlaku-mulai-1-januari-2021>

<http://pkspl.ipb.ac.id/berita/detail/pentingnya-evaluasi-kebijakan-perkembangan-ilmu-ekonomi>

<https://hanayatiblog.wordpress.com/artikel/pendidikan/ekonomi-akuntansi-dalam-dunia-pendidikan/>

LAMPIRAN 1

**MODUL PELATIHAN PENGENALAN BEA METERAI DAN DAMPAK SOSIALNYA
KEPADA SISWA-SISWI SMA BHINNEKA TUNGGAL IKA
PKM SEMESTER GENAP 2020/2021**

Tujuan pembelajaran ini adalah:

1. Gambaran meterai Rp.10.000 sebagai meterai terbaru
2. 5 asas dilaksanakannya Bea Meterai
3. Ketetapan dokumen-dokumen yang dikenakan Bea Meterai
4. Ketetapan dokumen-dokumen yang tidak dikenakan Bea Meterai
5. Ketentuan Bea Meterai yang terutang
6. Ketentuan sanksi dan pidana dalam penerapan Bea Meterai
7. Penggunaan biaya meterai ditengah masyarakat
8. Hubungan antara Bea meterai dan kepatuhan pajak

1. Gambaran meterai Rp.10.000 sebagai meterai terbaru



2. 5 asas dilaksanakannya Bea Meterai

Pasal 2 ayat (1) Pengaturan Bea Meterai dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. **kesederhanaan;**
bahwa pengaturan Bea Meterai harus dapat memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat dalam memenuhi hak dan kewajibannya.
- b. **efisiensi;**
bahwa pengaturan Bea Meterai harus berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya untuk mencapai hasil kerja yang terbaik.
- c. **keadilan;**
bahwa pengaturan Bea Meterai menjunjung tinggi keseimbangan hak dan kewajiban setiap pihak yang terlibat.
- d. **kepastian hukum;**
bahwa pengaturan Bea Meterai harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum. Dan
- e. **kemanfaatan**
bahwa pengaturan Bea Meterai bermanfaat bagi kepentingan negara, bangsa, dan masyarakat, khususnya dalam memajukan kesejahteraan umum.

3. Ketetapan dokumen-dokumen yang dikenakan Bea Meterai

Dokumen yang dikenai Bea Meterai Rp 10.000

1. Surat Perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya beserta rangkainya.
2. Akta notaris beserta grosse, salinan, dan kutipannya.
3. Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah beserta salinan dan kutipannya.
4. Surat berharga
5. Dokumen transaksi surat berharga, termasuk dokumen transaksi kontrak berjangka.
6. Dokumen lelang.
7. Dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal lebih dari 5.000.000 yang menyebutkan penerimaan uang, dan berisi pengakuan bahwa utang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan.
8. Dokumen lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

4. Ketetapan dokumen-dokumen yang tidak dikenakan Bea Meterai

Bea Meterai tidak dikenakan atas Dokumen yang berupa

- a. Dokumen yang terkait lalu lintas orang dan barang;
- b. Segala bentuk Ijazah;
- c. Tanda terima pembayaran gaji, uang tunggu, pensiun, uang tunjangan, dan pembayaran lainnya yang berkaitan dengan hubungan kerja, serta surat yang diserahkan untuk mendapatkan pembayaran dimaksud;
- d. Tanda bukti penerimaan uang negara dari kas negara, kas pemerintah daerah, bank, dan lembaga lainnya yang ditunjuk oleh negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Kuitansi untuk semua jenis pajak dan untuk penerimaan lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu yang berasal dari kas negara, kas pemerintahan daerah, bank, dan lembaga lainnya yang ditunjuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan intern organisasi;
- g. Dokumen yang menyebutkan simpanan uang atau surat berharga, pembayaran uang simpanan kepada penyimpan oleh bank, koperasi, dan badan lainnya yang menyelenggarakan penyimpanan uang, atau pengeluaran surat berharga oleh kustodian kepada nasabah;
- h. Surat gadai;
- i. Tanda pembagian keuntungan, bunga, atau imbal hasil dari surat berharga, dengan nama dan dalam bentuk apa pun; dan
- j. Dokumen yang diterbitkan atau dihasilkan oleh Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan kebijakan moneter.

5. Ketentuan saat Bea Meterai yang terutang

Bea Meterai terutang pada saat :

- 1) Dokumen dibubuhi Tanda Tangan;
- 2) Dokumen selesai dibuat;
- 3) Dokumen diserahkan kepada pihak untuk siapa Dokumen tersebut dibuat;
- 4) Dokumen diajukan ke pengadilan, untuk Dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan;
- 5) Dokumen digunakan di Indonesia, untuk Dokumen yang dibuat di luar negeri.

6. Ketentuan sanksi dan pidana dalam penerapan Bea Meterai

Sanksi ketentuan pidana sesuai dengan Pasal 24

Setiap Orang yang :

- a. meniru atau memalsu Meterai yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan maksud untuk memakai atau meminta orang lain memakai Meterai tersebut sebagai Meterai asli, tidak dipalsu, atau sah;atau
 - b. dengan maksud yang sama sebagaimana dimaksud dalam huruf a, membuat Meterai dengan menggunakan cap asli secara melawan hukum, termasuk membuat Meterai elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Meterai dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, secara melawan hukum,
- dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

7. Penggunaan bea meterai ditengah masyarakat

Penggunaan meterai yang sering dilakukan oleh masyarakat adalah dalam setiap transaksi yang dilakukan melalui pembuatan surat perjanjian/kontrak dalam rangka memperoleh kepastian hukum suatu surat perjanjian, sehingga akibat hukum dari surat perjanjian yang dibuat menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada surat perjanjian tersebut.



Masyarakat seringkali membuat kesimpulan sendiri (anggapan) bahwa suatu dokumen atau surat perjanjian tanpa meterai adalah tidak sah, sehingga menjadi suatu anggapan yang turun-temurun sampai hari ini masyarakat menganggap bahwa suatu dokumen atau surat perjanjian tanpa meterai adalah tidak kuat atau tidak sah.



Salah satu budaya yang tumbuh di masyarakat adalah anggapan/persepsi bahwa surat perjanjian adalah sah jika surat perjanjian tersebut lunas Bea Meterai.



8. Hubungan antara Bea meterai dan kepatuhan pajak

Jika dihubungkan dengan kepatuhan pajak, maka budaya tersebut adalah baik. Tetapi jika dihubungkan dengan kesadaran hukum maka budaya tersebut kurang bagus nilainya.

Sah atau tidak sahnya suatu perjanjian tidak ditentukan oleh pelunasan Bea Meterai tetapi ditentukan oleh Pasal 1320 KUH Perdata.

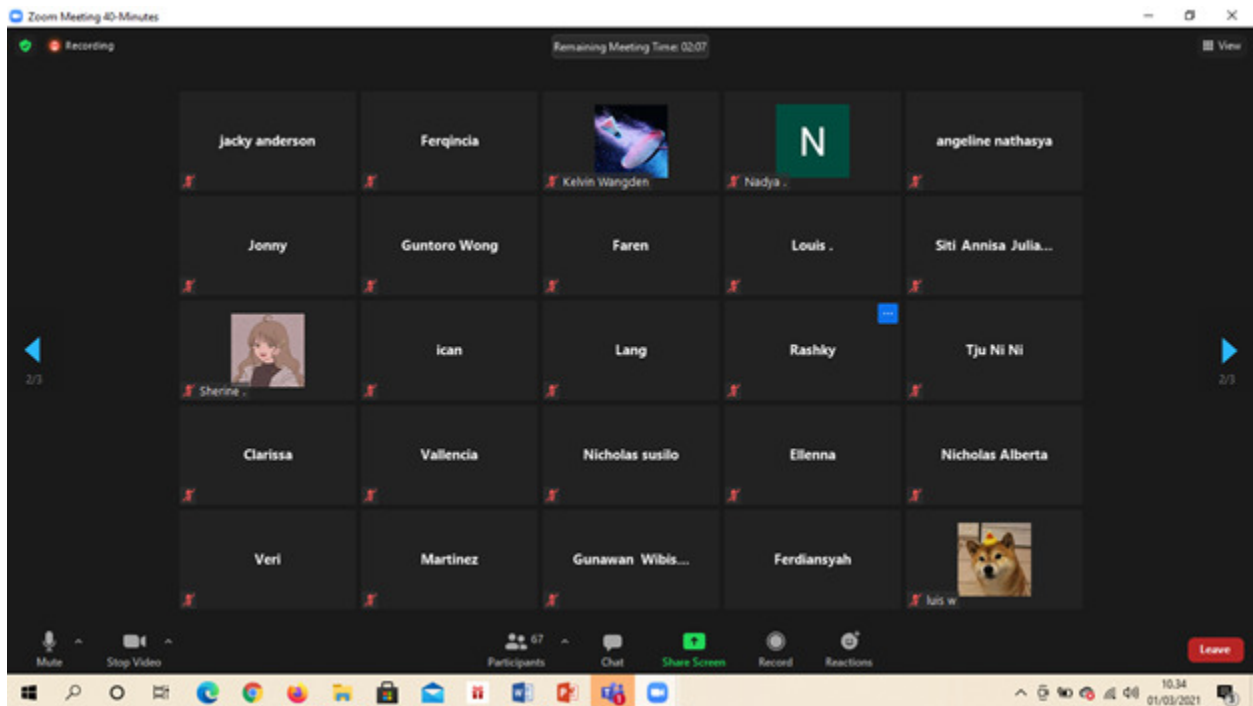
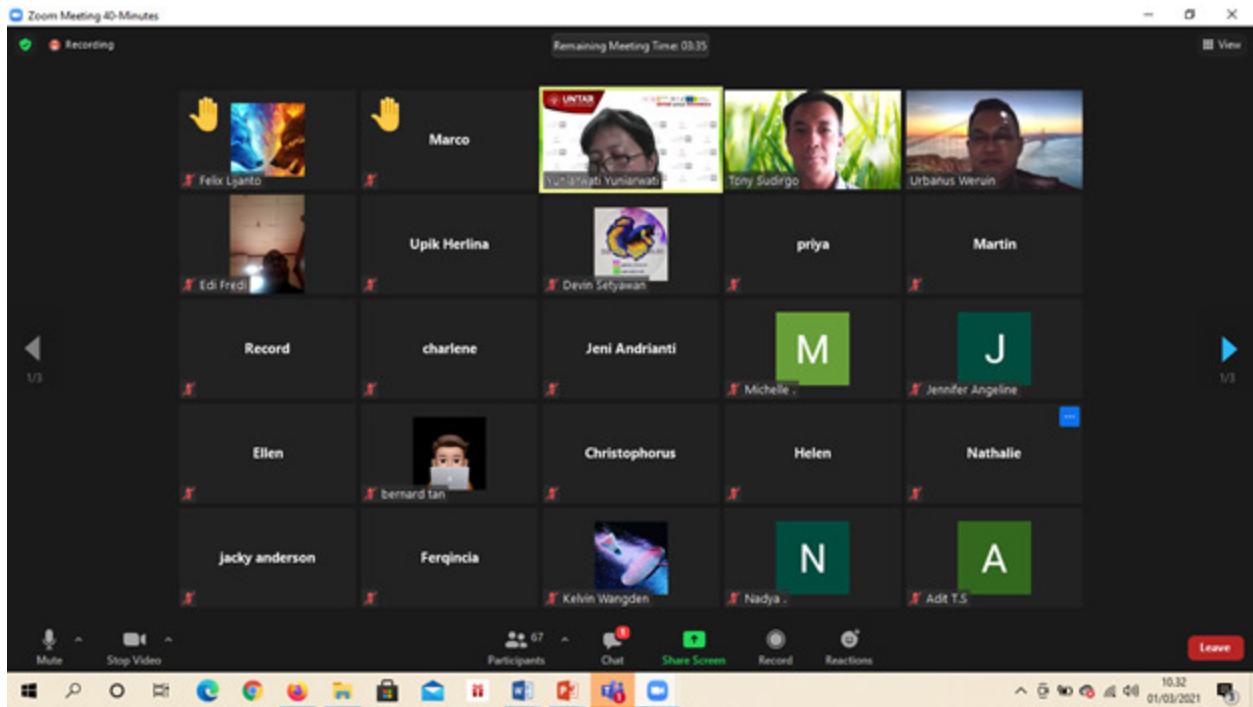


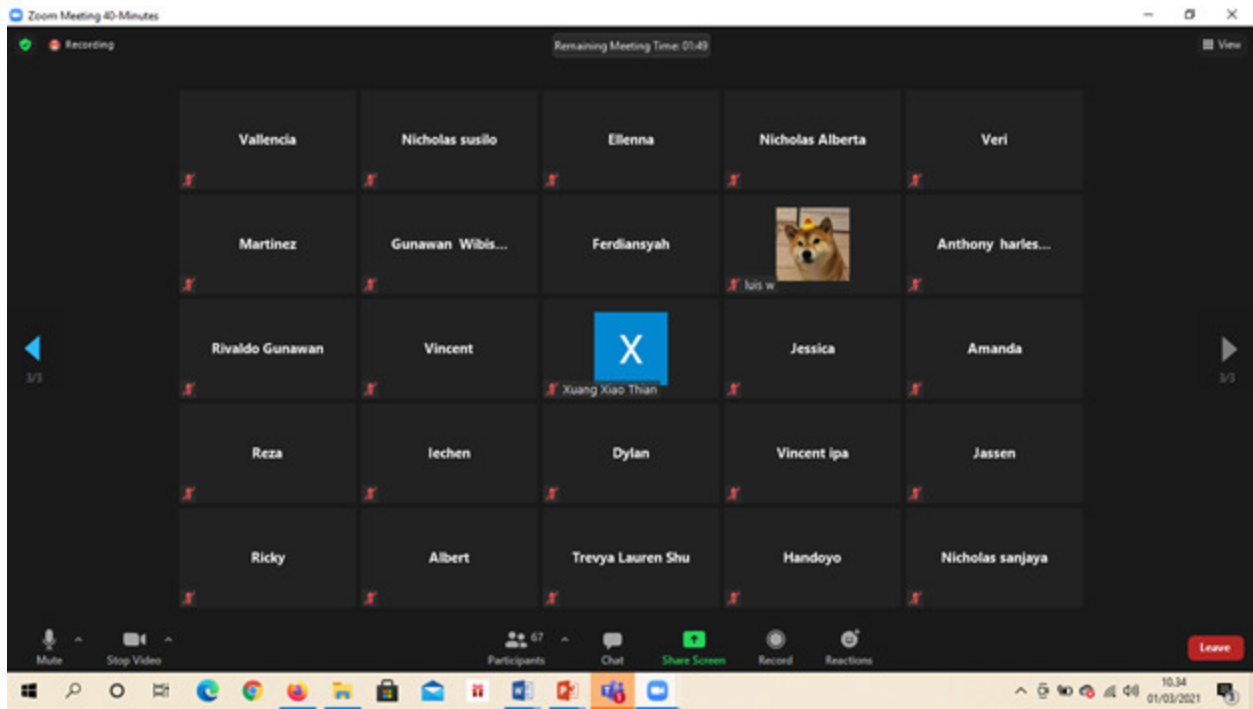
sarat sahnya sebuah kontrak (1)

Pasal 1320 KUH Perdata menyatakan untuk sahnya perjanjian-perjanjian diperlukan (4) empat syarat :

- ✿ Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri
- ✿ Kecakapan para pihak
- ✿ Hal yang tertentu
- ✿ Causa yang halal.

Lampiran 2
FOTO-FOTO KEGIATAN PKM





Lampiran 3
ARTIKEL SERINA

PENGENALAN BEA METERAI DAN DAMPAK SOSIALNYA KEPADA SISWA-SISWI SMA BHINNEKA TUNGGAL IKA JAKARTA

Tony Sudirgo¹, Yuniarwati², dan Urbanus Ura Weruin³

Jurusan Akuntansi, Universitas Tarumanagara Jakarta

1tonys@fe.untar.ac.id;

2yuniarwati@fe.untar.ac.id;

3urbanusuw@fe.untar.ac.id

ABSTRAK

Diawal tahun 2021, Pemerintah mengeluarkan regulasi baru tentang Bea Meterai. Kebijakan ini sudah terbentuk dan di sahkan dengan penerbitan Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Perubahan kebijakan ini tentunya memiliki dampak bagi masyarakat sehingga hal ini dinilai perlu di sosialisasikan secara luas. Tujuan pemberian materai pada dokumen-dokumen adalah memberikan nilai hukum pada dokumen yang telah dibuat sedangkan Bea meterai merupakan pajak yang dikenakan pada beberapa dokumen resmi dengan maksud memberikan nilai hukum terhadap dokumen tersebut. SMA Bhinneka Tunggal Ika selaku mitra PKM ini membutuhkan pengayaan wawasan siswa-siswinya terkait dengan perkembangan ilmu ekonomi dan perpajakan terutama dalam hal Bea meterai. Dengan dilaksanakannya PKM ini, target yang diharapkan adalah dapat memberi pemahaman yang benar terkait Bea meterai dan dapat membekali siswa-siswi SMA Bhinneka Tunggal Ika dengan pelatihan mengenai kebijakan Bea materai yang baru serta bertujuan untuk mempersiapkan siswa-siswi agar dapat menggunakan ilmu yang didapat di masa yang akan datang ataupun di dunia kerja nantinya. Kegiatan PKM ini telah dilaksanakan secara daring melalui aplikasi zoom meeting karena belum bisa dilaksanakan secara tatap muka. Dalam pelatihan ini telah dibagikan modul Bea meterai sebagai luaran PKM ini secara online sehingga dapat diakses dan dibaca kembali oleh siswa-siswi SMA Bhinneka Tunggal Ika. Metode pelaksanaan pelatihan ini dilakukan dengan penjelasan dan diskusi serta tanya jawab yang seluruhnya telah dilaksanakan secara daring. Kegiatan PKM ini dilaksanakan dengan mengisi jadwal matapelajaran Ekonomi dan dapat diikuti oleh guru yang mengampu matapelajaran tersebut juga.

Kata Kunci : Pengabdian Kegiatan Masyarakat, Bea Meterai, Dampak Sosial, SMA Bhinneka Tunggal Ika

ABSTRACT

Beginning in 2021, the Government issued a new regulation on Stamp Duty. This policy has been formed and ratified with the issuance of Law (UU) Number 10 of 2020 concerning Stamp Duty. This policy change certainly has an impact on society so that it is deemed necessary to be widely disseminated. The purpose of giving a stamp on documents is to give legal value to the documents that have been made, while stamp duty is a tax imposed on several official documents with the intention of giving legal value to the document. SMA Bhinneka Tunggal Ika as PKM partner requires enrichment of students' insights related to the development of economics and taxation, especially in terms of stamp duties. With the implementation of this PKM, the expected target is to be able to provide a correct understanding of Stamp Duty and be able to equip students of Bhinneka Tunggal Ika High School with training on the new stamp duty policy and aim to prepare students to use the knowledge gained in the future. who will come or in the world of work later. This PKM activity has been carried out online through the zoom meeting application because it cannot be carried out face-to-face. In this training, the stamp duty module as an output of this PKM has been distributed online so that it can be accessed and read again by students of SMA Bhinneka Tunggal Ika. The method of implementing this training is carried out with explanations and discussions as well as questions and answers which have all been carried out online. This PKM activity is carried out by filling in the Economics subject learning schedule and can be followed by teachers who teach these subjects as well.

Keywords : Community Service Activities, Stamp Duty, Social Effects, SMA Bhinneka Tunggal Ika

1. PENDAHULUAN

Analisis Situasi

Sekolah Bhinneka Tunggal Ika awalnya bernama Ta Tung didirikan oleh Alm, Bpk Djoko Haryono pada tahun 1968 karena adanya rasa keprihatinan terhadap pendidikan yang ada pada masa itu. Pada masa itu banyak anak Indonesia yang sudah putus bersekolah, dan beliau yakin bahwa pendidikan membuka kesempatan dan masa depan Indonesia yang lebih baik. Pada tahun 1971, Ta Tung diubah namanya menjadi sekolah Bhinneka Tunggal Ika atas inisiatif dari wakil presiden Indonesia pertama yaitu Alm. Mohammad Hatta atau yang dikenal dengan Bung Hatta. Karena menurutnya Ta Tung turut serta membangun generasi bangsa tanpa memandang suku,ras dan agama. Atas dasar tersebut, sekolah Bhinneka Tunggal Ika menjadi sekolah asimilasi pertama di Indonesia. Sampai saat ini, yayasan Bhinneka Tunggal Ika yang menaungi sekolah Bhinneka Tunggal Ika dengan berazaskan Pancasila, turut berpartisipasi dalam pembangunan dalam bidang pendidikan dan pengajaran serta pelayanan sosial. Yayasan menyelenggarakan pembelajaran umum maupun kejuruan sebagai bentuk keterlibatan nyata dalam upaya mencerdaskan generasi muda bangsa dengan membantu terbentuknya pribadi utuh dan menghargai perbedaan yang ada. Berikut ini adalah foto SMA Bhinneka Tunggal Ika sebagai mitra PKM :



Gambar 1. SMA Bhinneka Tunggal Ika

Pada 26 Oktober 2020 lalu, Presiden Republik Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai (“UU Bea Meterai”). Melalui pengesahan tersebut, ditetapkan tarif bea meterai tunggal menjadi Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari tarif yang sebelumnya 2 (dua) tarif yaitu Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah) dan Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah). Tarif bea meterai yang baru ini berlaku mulai 1 Januari 2021.

Selama 1 (satu) tahun setelah UU Bea Meterai berlaku, yaitu sampai dengan 31 Desember 2021, masyarakat masih dapat menggunakan meterai tempel versi cetakan lama dengan nilai total meterai tempel versi cetakan lama yang wajib dibubuhkan pada dokumen minimal Rp 9.000,00 (sembilan ribu rupiah). Dokumen-dokumen yang terutang bea meterai yang dibuat sebelum 1 Januari 2021 tetap mengikuti ketentuan bea meterai yang lama.

Beberapa dokumen lainnya yang dikenakan bea meterai Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) antara lain:

Surat Perjanjian dan Surat Keterangan/Pernyataan

1. Akta Notaris dan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah
2. Surat Berharga, antara lain saham, obligasi, cek, bilyet giro, deposito
3. Dokumen Transaksi Surat Berharga
4. Dokumen Transaksi Kontrak Berjangka
5. Dokumen Lelang
6. Dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal lebih dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang menyebutkan penerimaan uang atau berisi pengakuan bahwa sebagian atau seluruh utang telah dilunasi/diperhitungkan.

Pada saat UU Nomor 10 Tahun 2020 mulai berlaku, UU Nomor 13 Tahun 1985 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Adapun UU Nomor 10 Tahun 2020, menurut Hestu Yoga Saksama (2020) selaku Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak, salah satu pengaturan yang baru dalam regulasi bea meterai adalah skema penunjukan pemungut bea meterai dan penerbitan bea meterai elektronik. Menurutnya, aturan terkait tata cara kedua aspek tersebut diperlukan sebagai bentuk kepastian hukum.

Penyesuaian berikutnya adalah pada tarif dan batasan nilai dokumen yang dikenai bea meterai. Tarif bea meterai dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 hanya berlaku satu tarif yaitu Rp 10.000,00 dan batasan nilai dokumen yang memuat jumlah uang di atas Rp 5.000.000,00. Kebijakan ini merupakan bentuk pemihakan pemerintah, termasuk kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, definisi bea meterai adalah pajak atas dokumen. kemudian dalam Pasal 1 Ayat (2) yang dimaksud dengan dokumen adalah sesuatu yang ditulis atau tulisan, dalam bentuk tulisan tangan, cetakan, atau elektronik, yang dapat dipakai sebagai alat bukti atau keterangan. Perkembangan teknologi dan informasi telah mendorong berkembangnya transaksi secara elektronik dan berkurangnya penggunaan kertas (paperless). Dalam hal kegiatan usaha, paperless menjadi opsi untuk meningkatkan efisiensi usaha. Oleh karena itu, diperlukan perluasan definisi dokumen yang tidak hanya berupa cetakan kertas, namun juga elektronik.

Permasalahan Mitra

Sekolah Bhineka Tunggal Ika tentunya ingin memberikan kualitas pembelajaran yang terbaik untuk semua siswa-siswinya, sedangkan didalam ilmu ekonomi tentunya terus ada perubahan ataupun perkembangan dalam ilmu ekonomi tersebut oleh karena itu dirasa penting untuk guru maupun murid mengetahui dan mengikuti perkembangan ilmu ekonomi (terutama dalam bidang perpajakan) ini dalam hal Bea Meterai sehingga dinilai perlu adanya sosialisasi maupun pengajaran tentang perkembangan ataupun pembaharuan ilmu ekonomi dalam hal Bea Meterai.

Guru memegang peranan sangat strategis dalam membentuk watak bangsa serta mengembangkan potensi siswa, terutama dalam masyarakat Indonesia yang multikultural dan multidimensional, sedangkan peranan teknologi untuk menggantikan tugas-tugas guru masih sangat minimal. Peran guru sangat penting dalam menentukan keberhasilan pendidikan sehingga profesionalisme guru adalah sebagai ujung tombak di dalam implementasi kurikulum dan proses belajar mengajar.

Tugas guru untuk mendorong, membimbing, dan memberi fasilitas belajar bagi siswa untuk mencapai tujuan, serta membantu perkembangan aspek-aspek pribadi seperti sikap, nilai-nilai, dan penyusuaian diri. Pemahaman tentang berbagai potensi peserta didik mutlak harus dimiliki oleh setiap pendidik, hal ini sejalan dengan tujuh prinsip penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP), yaitu: (1) berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya, (2) beragam dan terpadu, (3) tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, (4) relevan dengan kebutuhan kehidupan, (5) menyeluruh dan berkesinambungan, (6) belajar sepanjang hayat; dan (7) seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Pada Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen ada tuntutan guru untuk menjadi pendidik profesional mutlak memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan kompetensi professional, yang menurut pasal 10 ayat 1, keempat kompetensi tersebut diperoleh melalui pendidikan profesi, dan ada sarana lain selain pendidikan profesi yang dapat diupayakan sendiri oleh guru. Untuk itu peran guru sangatlah penting dalam mengembangkan sikap dan kesadaran untuk membayar pajak bagi para siswa-siswi jika nanti pada saatnya mereka telah memiliki penghasilan sendiri yang terkait dengan etika dan dampak sosialnya di masyarakat sebagai seorang wajib pajak.

Solusi Mitra

Kurangnya pengetahuan seseorang terhadap pajak menyebabkan terjadinya ketidak taatan pajak. Ketidak taatan pajak ini akan berdampak pada pembangunan nasional yang terhambat karena kurangnya dana yang dibutuhkan oleh pemerintah. Oleh karena itu PKM ini dilaksanakan untuk memberikan informasi kepada siswa-siswi SMA Bhinneka Tunggal Ika tentang perkembangan kebijakan Bea Meterai yang baru supaya nantinya ilmu yang dibagikan dapat membekali pengetahuan dan wawasan siswa-siswinya untuk menghadapi persaingan yang ketat di era globalisasi ini karena Peraturan Bea meterai berpengaruh kepada kebijakan-kebijakan dalam pengaturan surat-surat penting seperti akta-akta, surat-surat berharga dan, surat perjanjian lainnya sehingga dinilai perlu bagi siswa-siswi untuk memahami apa itu Bea meterai dan apa dampaknya bagi masyarakat. Didasari juga akan pentingnya kebijakan ini karena nantinya dalam dunia kerja, perubahan kebijakan ini juga dapat mempengaruhi tata cara ataupun kepentingan pekerjaan di masa yang akan datang. Oleh karena itu PKM ini dilaksanakan untuk mempersiapkan dunia pendidikan terhadap perubahan kebijakan Bea meterai yang terjadi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembekalan Bea Meterai yang baru ini diharapkan dapat membekali guru maupun siswa-siswi di SMA Bhinneka Tunggal Ika. Target dari pelatihan ini adalah memberikan pengenalan dan penjelasan tentang kebijakan Bea Meterai yang baru dan juga pengaruh dari perubahan kebijakan tersebut, memberikan pemahaman dan juga penjelasan tentang kebijakan yang baru dan pengaruh dari kebijakan tersebut agar nantinya tidak ada pemahaman yang salah akan kebijakan Bea Meterai yang baru. Dalam kegiatan PKM ini kami memberikan Modul Pelatihan Bea Meterai untuk dibaca kembali serta dipraktekkan oleh siswa-siswi SMA Bhinneka Tunggal Ika tersebut agar menjadi bekal studinya di masa depan. Modul tersebut memuat tujuan, bagan bahasan modul, materi bahasan, dan soal-jawab untuk latihan serta evaluasi penguasaan materi. Pelatihan ini tidak cukup hanya dengan dilaksanakan pada semester Genap 2020/2021, sehingga untuk mengatasi permasalahan SMA Bhinneka Tunggal Ika ini perlu diadakan pelatihan secara berkesinambungan, mengingat siswa/siswi SMA Bhinneka Tunggal Ika akan terus membutuhkan pelatihan hingga mereka lulus SMA atau dapat hidup mandiri, dan digantikan oleh adik-adik kelasnya yang juga masih membutuhkan pelatihan. Pelatihan untuk siswa-siswi SMA Bhinneka Tunggal Ika selain diperlukan secara kesinambungan namun juga diperlukan variasi

pelatihan baik pelatihan yang terkait dengan ilmu pengetahuan, ketrampilan, kepemimpinan dan hal-hal lain untuk pembekalan siswa/siswi agar dapat mandiri. Dengan demikian, diperlukan kerjasama antar prodi atau fakultas yang ada di Universitas Tarumanagara dan kerjasama dengan lingkungan sekolah atau pendidikan agar saling bekerjasama dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi siswa. Kerjasama antar lembaga pendidikan tinggi juga amat dibutuhkan demi mementaskan lulusan siswa-siswi SMA sebagai manusia yang dapat mandiri.

2. METODE PELAKSANAAN PKM

Persiapan, pelaksanaan, hingga pembuatan laporan pertanggungjawaban PKM ini dilakukan pada bulan Januari - Juni 2020. Kegiatan pelatihan ini direncanakan akan dilaksanakan dengan mengisi jam mata pelajaran ekonomi dan akuntansi. Pelatihan dilakukan dengan memberikan pengenalan Bea Meterai secara tutorial disertai sesi tanya jawab yang kemudian dilanjutkan dengan latihan. Di bawah ini susunan acara yang akan dilaksanakan:

Sesi 1 Penjelasan Tentang Pengenalan Bea Meterai terbaru (Dasar hukum dan dampak sosial nya)
Sesi 2 Tanya Jawab dan latihan

Karena pada saat pelaksanaan PKM masih dalam pembelajaran dari rumah mengingat wabah COVID-19 maka PKM ini dilakukan melalui zoom meeting.

Kami telah menyiapkan :

- Modul yang berisi materi pelatihan sebanyak 30 set,
- Angket evaluasi pelaksanaan PKM sebanyak 30 set
- Souvenir berlogo FE Untar berupa map, ballpoint, dan notes sebanyak 30 set
- Hadiah bagi peserta yang aktif sebanyak 10 set

Karena dilakukan melalui zoom meeting, modul akan kami unggah di file zoom meeting tersebut. Souvenir dan hadiah akan diserahkan saat era tatap muka diperbolehkan lagi atau saat pelaksanaan PKM semester berikutnya.

Pada saat pelatihan ada beberapa pertanyaan yang dilemparkan ke siswa-siswi SMA Bhinneka Tunggal Ika tersebut dan akan diberi hadiah berupa voucher gopay bagi siswa-siswi yang dapat menjawab. Hal ini dilakukan untuk mengambil perhatian siswa-siswi tersebut dan agar tidak mengantuk. Di akhir pelatihan akan disebarkan angket untuk evaluasi jalannya PKM ini agar mendapat menjadi masukan untuk PKM selanjutnya.

Tim PKM ini terdiri dari empat orang, dimana terdapat tiga orang dosen dan satu orang mahasiswa. Tim PKM yang melakukan pengenalan Bea Meterai dan Dampak Sosialnya kepada siswa/siswi SMA Bhinneka Tunggal Ika adalah :

1. Tony Sudirgo SE., MM., Ak., CA, BKP

Kepakaran : Akuntansi dan Pajak

Bertugas : Menjadi pembicara sesuai dengan bidang kepakaran dan mengkoordinir PKM

2. Yuniarwati SE., MM., Ak., CA, BKP

Kepakaran : Akuntansi dan Pajak

Bertugas : Menjadi pembicara sesuai dengan bidang kepakaran dan mengkoordinir PKM

3. Drs. Urbanus Ura Weruin, MHum

Kepakaran : Filsafat dan Etika

Bertugas : Menjadi pembicara sesuai dengan bidang kepakaran dan mengkoordinir PKM

Satu orang mahasiswa S1 Manajemen yang dilibatkan dalam PKM ini adalah :

1. Anthony Harles / 115180370

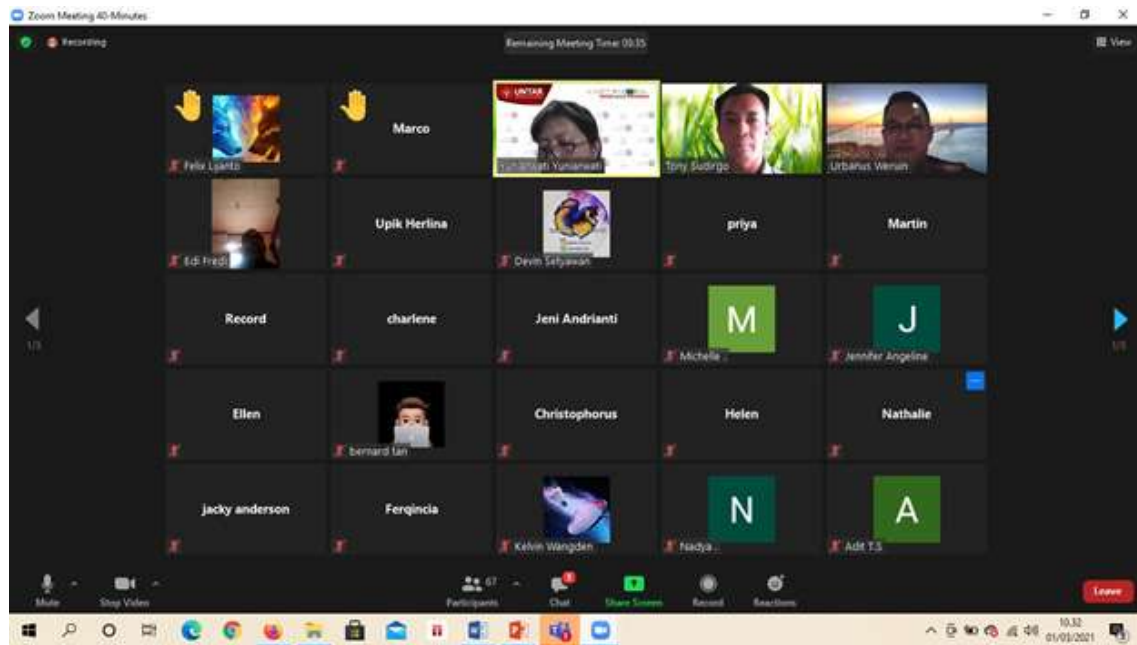
Kepakaran : Manajemen

Bertugas : Membantu pelaksanaan PKM sebagai host PKM via Zoom Meeting dan mendampingi para siswa-siswi untuk dapat mengikuti materi yang disampaikan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelatihan untuk pengenalan Bea Meterai dan dampak sosialnya dibuka dengan kata sambutan dari Kepala Sekolah dan dilanjutkan dengan pemaparan materi disertai dengan tanya jawab. Ada beberapa pertanyaan yang diajukan oleh pembicara dan bagi yang menjawab dengan benar dan cepat, pembicara memberikan hadiah berupa voucher gopay yang dikoordinir oleh mahasiswa UNTAR. Kami juga menyerahkan materi dalam bentuk powerpoint kepada pihak sekolah agar para siswa-siswi dapat melihat-lihat dan membacanya kembali di kemudian hari. Dari jawaban yang mereka berikan, kami dapat menyimpulkan bahwa materi Bea Meterai dan dampak sosialnya ini telah dapat mereka pahami dan kami berharap semoga materi ini berguna bagi mereka dan dapat diterapkan dalam kehidupan nyata bukan lagi hanya sekedar teori. Dari adanya antusias siswa/siswi SMA Bhinneka Tunggal Ika yang sangat besar dalam mengikuti PKM ini maka dapat disimpulkan PKM ini telah berlangsung dengan baik. Siswa/siswi SMA Bhinneka Tunggal Ika telah mendengarkan dan memahami pembahasan mengenai semua hal terkait dengan Bea Meterai, dan sudah berupaya untuk menjawab seluruh pertanyaan dalam PKM ini dengan baik. Pada akhir dari pelatihan ini juga telah dibagikan angket untuk mengetahui bagaimana tanggapan siswa/siswi SMA Bhinneka Tunggal Ika terhadap PKM ini.

Berikut ini foto-foto kegiatan PKM disajikan dibawah ini :



Gambar 2. Foto bersama saat pelatihan PKM



Gambar 3. Materi PKM

Penggunaan meterai yang sering dilakukan oleh masyarakat adalah dalam setiap transaksi yang dilakukan melalui pembuatan surat perjanjian/kontrak dalam rangka memperoleh kepastian hukum suatu surat perjanjian, sehingga akibat hukum dari surat perjanjian yang dibuat menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada surat perjanjian tersebut.



Gambar 4. Materi PKM

4. KESIMPULAN DAN SARAN

PKM dengan topik Pengenalan Bea Meterai dan Dampak Sosial nya kepada siswa/siswi SMA Bhinneka Tunggal Ika sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan apa yang direncanakan. Hal ini dapat dilihat dari tingginya ketertarikan siswa/ siswi dalam mengikuti pelatihan PKM. Untuk saran bahwa pelaksanaan PKM secara terus menerus sangat dibutuhkan karena masih banyak siswa/siswi yang membutuhkan pengetahuan lebih mendalam tentang ilmu ekonomi dan ilmu perpajakan agar kelak dapat berguna dan dapat diterapkan dalam kehidupan mereka sehari-hari.

Ucapan Terima Kasih

Pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Edi Fredi, S.Ag yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Juga kepada Manager Bidang PKM, Dr. Ir. Endah Setyaningsih, M.T. yang telah banyak membantu dan menyetujui proposal dan pendanaan agar dapat terselenggaranya kegiatan ini, serta kepada Saudara Anthony Harles, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Manajemen Universitas Tarumanagara yang banyak membantu dalam pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dengan menyediakan fasilitas *zoom meeting*.

REFERENSI

- Ariyanti, Evie Rachmawati Nur (2020) *Tinjauan Yuridis Terhadap Bea Meterai Di Indonesia, Jurnal Hukum Adil*, Universitas Yarsi, Volume 11 Nomor 1, Jakarta
- Resmi, Siti (2020) *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 11 Buku 1*, Salemba Empat, Jakarta
- Undang-Undang Republik Indonesia No 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
- Undang-Undang Republik Indonesia No 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai
- Yuniarwati, Purnamawati Helen Widjaja, Tony Sudirgo, Syanti Dewi, 2018, *Belajar Mudah Perpajakan*, Mitra Wacana Media, Jakarta
- www.btika.sch.id
- Biro Humas BCA (2021, Jan 4), *Catat Mulai 1 Januari 2021 Tarif Bea Meterai Menjadi Tarif Tunggal Rp 10.000*, Retrieved from [https://www.bca.co.id/id/Tentang-BCA/Korporasi/Kafe-BCA/Berita Pers/2021/01/04/08/11/](https://www.bca.co.id/id/Tentang-BCA/Korporasi/Kafe-BCA/Berita-Pers/2021/01/04/08/11/)
- Direktorat Jenderal Pajak (2020, Nov 10), *Tarif Bea Meterai Baru Rp 10.000 Berlaku Mulai 1 Januari 2021*, Retrieved from <https://www.pajak.go.id/id/berita/>
- Hanayati, Choriah (2013) *Pendidikan Ekonomi Akuntansi Dalam Dunia Pendidikan*, Retrieved from <https://hanayatiblog.wordpress.com/artikel/>
- Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir Dan Lautan LPPM-IPB University (2016, Oct 11), *Pentingnya Evaluasi Kebijakan Perkembangan Ilmu Ekonomi*, Retrieved from <http://pkspl.ipb.ac.id/berita/detail/>
- Redaksi DDTCNews, (2020, Nov 20), *UU Bea Meterai terbit, Berlaku Mulai 1 Januari 2021*, DDTC News, Retrieved from <https://news.ddtc.co.id/>



UNTAR
Universitas Tarumanagara



No: 1009-Int-KLPPM/UNTAR/VII/2021

SERTIFIKAT

DIBERIKAN KEPADA

Yuniarwati

sebagai

ANGGOTA TIM

Program Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) Universitas Tarumanagara
Skema Reguler, dengan judul:

**Pengenalan Bea Materai Dan Dampak Sosialnya Kepada
Siswa-Siswi SMA Bhinneka Tunggal Ika Jakarta**

yang telah dilaksanakan pada
Januari – Juni 2021

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat




Ir. Jap Tji Beng, Ph.D.